

PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN

(Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

NAVIS SYAHADAH

14340099

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah kawin hamil di Desa Pondokrejo dengan memfokuskan pada pemahaman dan praktik di kalangan masyarakatnya. Praktik kawin hamil ini yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Pondokrejo dilatarbelakangi seperti di masyarakat lain oleh kehamilan di luar nikah. Praktik kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan perkawinan dalam keadaan hamil diperbolehkan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wanita dalam keadaan hamil boleh menikah dengan laki-laki dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang. Praktik kawin hamil yang ada di Desa Pondokrejo mempunyai keunikan sendiri yaitu adanya pengulangan setelah kelahiran bayi. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang alasan masyarakat di Desa Pondokrejo melakukan perkawinan dalam keadaan hamil dan pemahaman serta praktik kawin hamil.

Penelitian ini penyusun gunakan dengan metode lapangan (*field research*). Dengan penelitian penyusun datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan kepada masyarakat di Desa Pondokrejo untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan praktik yang terjadi pada masyarakat terhadap kawin hamil. Selain observasi pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan isu tersebut seperti Kepala Dukuh, Ketua RT, Ketua RW, masyarakat dan pelaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati bagaimana pemahaman masyarakat dan praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk mengetahui alasan masyarakat memperbolehkan kawin serta praktik yang ada di dalam masyarakat dengan melihat dari pencatatan dan pengulangan perkawinannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Pondokrejo dalam memperbolehkan kawin hamil karena untuk menutup aib, memperoleh status anak dan pertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya. Adapun pemahaman masyarakat terhadap kawin hamil dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama kelompok yang membolehkan praktik perkawinan hamil dan yang kedua kelompok yang melarang perkawinan dalam keadaan hamil. sedangkan terkait dengan praktik kawin hamil penulis menemukan bahwa seiring dengan pemahaman masyarakat dapat ditipologikan menjadi tiga yaitu pelarangan, memperbolehkan kawin hamil dengan syarat dan tanpa syarat, sedangkan pembolehan dilakukan dengan pencatatan serta adanya perkawinan ulang pasca kelahiran.

Kata Kunci: Perkawinan wanita hamil, kawin ulang.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Navis Syahadah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Judul : Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Pondokrejo Tempel)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2039/Un.02/DS/PP.00:9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (STUDI DI DESA PONDOKREJO TEMPEL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Navis Syahadah
Nomor Induk Mahasiswa : 14340099
Telah diujikan pada : Selasa, 7 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji III


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002


Yogyakarta, 7 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Perkawinan Wanita Hamil di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)”** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Navis Syahadah

NIM: 143400099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. 17 Al Israa: 32).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tuaku yang selalu mendoakan serta membimbingku penuh kesabaran.

Kakak-kakak tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan adiknya.

Para sahabat yang selalu menasehati dalam kebaikan.

Dan

Almamater

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H. M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan membekali penyusun dengan ilmu yang bermanfaat.
7. Staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam segala hal tentang administrasi.
8. Kepada Kepala Desa, Pegawai dan seluruh Staff Kelurahan Desa Pondokrejo yang telah meluangkan waktu dan membantu penyusunan skripsi dalam memperoleh data penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku, terimakasih atas cinta dan kasih sayang, serta do'anya, bimbingan dan dukungannya yang selalu menyertai setiap langkah hidupku.

10. Kakak-kakak yang telah memberikan *support* serta do'anya sampai penyusunan skripsi ini selesai.
11. Keluarga besar Forum of Law Student, Ilmu Hukum angkatan 2014 yang telah saling memberi semangat dan motivasi serta saling menghibur selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku Asfa Af Idah, Nurul Fadlilah, Nizay, Minhatus Saniyyah, Siti Asmanung Cholida dan Handika Fitri NI yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Sahabatku Laila Nuri Syara'ah yang telah menemani dan membantu dalam penelitian serta Mutia Arum Ning dan Nurma Apriani yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Teman-teman KKN Sorogenen 2 Desi, Atique, Ridha, Azizah, Devi, Fathur, Ipang, dan Dani yang telah menjadi keluarga baru dan saling memberi semangat dalam penyelesaian skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 27 Juli 2018



Navis Syahadah
NIM. 14340099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL: KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEKILAS PRAKTIK	21
A. Perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	24
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	26
B. Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Undang-Undang	30
1. Pengertian Kawin Hamil	30
2. Kehamilan Menurut Hukum Islam	31
3. Kehamilan Menurut Hukum Positif	36
C. Faktor dan Macam-Macam Terjadinya Kehamilan Pra Nikah..	40
 BAB III PEMAHAMAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM MASYARAKAT DESA PONDOKREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN YOGYAKARTA.....	 42
A. Profil Desa: Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan	42
1. Sejarah Desa.....	42
2. Demografi	42
3. Kondisi Ekonomi	44
4. Kondisi Sosial	45
5. Keagamaan.....	47
6. Pendidikan.....	48

B. Fenomena Sikap dan Perilaku Remaja di Desa Pondokrejo.....	48
1. Perilaku Remaja Secara Umum.....	48
2. Perilaku Negatif dan Faktor.....	49
3. Bentuk Perilaku Negatif dalam Pergaulan Remaja	52
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perkawinan di Desa Pondokrejo	53
1. Kelompok Kepala Dusun.....	54
2. Kelompok Masyarakat Umum.....	57
3. Kelompok Pelaku	60

BAB IV PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA

PONDOKREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN: ALASAN DAN TIPOLOGI KAWIN HAMIL	62
A. Alasan Perkawinan dalam Kehamilan.....	62
1. Menutup Aib.....	63
2. Perlindungan Terhadap Anak.....	64
3. Pertanggung Jawaban	66
B. Mekanisme dan Tipologi Kawin Hamil	66
1. Pelarangan Kawin Hamil.....	68
2. Pembolehan Kawin Hamil.....	69
a. Diperbolehkan Tanpa Syarat	69
b. Diperbolehkan dengan Syarat.....	71
3. Pencatatan dan Perkawinan Ulang Pasca Kelahiran.....	72

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepadatan Penduduk Desa Pondokrejo Tahun 2014, 46.

Tabel 2 Wanita Hamil Di Luar Nikah, 75.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai mengharapkan hubungan mereka akan dipersatukan pada jenjang perkawinan. Ada banyak alasan setiap pasangan melakukan perkawinan yang salah satunya adalah untuk melaksanakan Sunnah Nabi. Namun, tidak semua orang melakukan perkawinan karena alasan tersebut. Ada di antara mereka yang menikah dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga. Karena, telah terjadi perzinaan terlebih dahulu dan terjadi kehamilan pada wanita sebelum adanya perkawinan yang sah. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan nikah yang sah.¹

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, perkawinan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Perkawinan sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum-hukum Islam yang digali dari sumber-sumber yang baik yaitu Al-Qur'an, As Sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Dalam Islam tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata

¹ Syaifuddin Mujtabah, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 132.

3. Untuk mendapatkan keturunan.

Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.² Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Manfaat dari perkawinan dalam Islam sendiri adalah menjaga kesucian, memiliki keturunan, melengkapi ibadah, menjauhkan dari zina, memenuhi tuntutan manusia yang asasi, membentengi akhlak, menegakkan rumah tangga islami, menjalin silaturahmi antar keluarga besar, menyempurnakan separuh agama.⁴

Di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju di bidang pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat diakses dengan mudah. Akan tetapi, adanya perkembangan zaman yang sangat canggih yaitu dengan banyaknya pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma yang ada

²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Dan Rujuk)*, Cet Ke-2, (Bandung: Penerbit Al-Bayan,1995), hlm. 17.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Diakses pada hari Kamis, 4 Januari 2018 Pukul 08.30 WIB.

dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarnya media yang telah merambah ke pelosok nusantara. Dengan mudahnya mengakses fitur-fitur yang negatif seperti pornoaksi dan pornografi, yang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya. Selain itu banyak remaja yang berpacaran tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Perbuatan tersebut seperti seks bebas, perzinaan dan pelacuran yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat. Fenomena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya perzinaan, dapat berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah.⁵

Pada zaman sekarang tidak sedikit seorang wanita hamil di luar nikah dan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan hal yang aneh.⁶ Untuk menutup aib wanita hamil maka dengan cara menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁵ Tia Nopitri Yanti, "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Penikahan Wanita Hamil Diluar Nikah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 5.

⁶ Misbah Aulawi, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah Dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 2.

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.⁷

Dengan adanya aturan dalam Pasal 53 KHI, telah mengandung suatu kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya, karena dalam hukum Islam anak yang dikandung itu bersih dan yang meliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan zina. Akan tetapi, besar kemungkinan dapat disalahgunakan oleh sebagian orang yaitu dengan melakukan perbuatan zina terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan yang sah.⁸

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Pondokrejo, dengan banyaknya wanita hamil di luar nikah.⁹ Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi. Untuk menutup aib dari wanita hamil tersebut maka secepatnya dilakukannya perkawinan tanpa menunggu bayi tersebut lahir. Jika zaman dahulu seseorang melakukan perkawinan wanita hamil selalu digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Namun, berbeda pada saat ini

⁷ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Abtadiussholikhin, Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sad Al-Dzari'ah), *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 4.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nanin, Bidan Puskesmas Pembantu Desa Pondokrejo, Tanggal 27 Desember 2017.

masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat mengadakan penelitian yang bentuk skripsi untuk mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat terkait ketentuan perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan praktik perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel dengan mengambil sebuah judul: “Praktik Kawin Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)”. Mengingat luasnya Desa Pondokrejo yang terdiri dari 11 (sebelas Dusun) dan agar pembahasan skripsi lebih tematis, sistematis dan komperensif, maka penyusun membatasi hanya 5 (lima) Dusun saja, yaitu Dusun Dukuh, Dusun Jlopo, Dusun Watupecah, Dusun Jenengan Dan Dusun Mlesen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan perkawinan wanita hamil yang dilakukan masyarakat Desa Pondokrejo?
2. Bagaimana pemahaman dan praktik perkawinan wanita hamil di kalangan masyarakat Desa Pondokrejo Tempel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan perkawinan wanita hamil yang dilakukan masyarakat Desa Pondokrejo.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman dan praktik perkawinan wanita hamil di kalangan masyarakat Desa Pondokrejo Tempel.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi ilmiah yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang perkawinan wanita hamil.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh seorang penulis.¹⁰ Telaah pustaka juga digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang mempunyai signifikansi dan konfigurasi. Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah dan menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji tentang perkawinan wanita hamil, diantaranya,

Terdapat banyak karya ilmiah berupa skripsi melalui pendekatan empiris Skripsi oleh Misbah Aulawi yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan KEC. Banguntapan KAB. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)”. Merupakan salah satu Penelitian yang menjelaskan mengenai pandangan para tokoh masyarakat tradisional dan moderat di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul terhadap setuju atau tidaknya perkawinan wanita hamil akibat zina. Pada penelitian ini ditinjau dari sisi kualitasnya, dari sampel 10 tokoh masyarakat, yang menolak kawin hamil itu lebih banyak, yaitu 5 tokoh masyarakat menolak adanya kawin hamil dan 4 tokoh masyarakat membolehkan, sedangkan 1 tokoh masyarakat menghormati antara yang membolehkan dan melarangnya. Pandangan

¹⁰ Pedoman Teknik Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

para tokoh masyarakat juga dilihat dari masalah dan madharatnya pada Pasal 53 KHI.¹¹

Disusul dengan skripsi lain adalah skripsi yang dilakukan oleh Gugat Budi Prasongko yang berjudul “Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer KEC. Kebumen KAB. Kebumen”. Penelitian yang dilakukan oleh Gugat Budi Prasongko ini menjelaskan pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer KEC. Kebumen KAB. Kebumen mengenai pembolehan nikah hamil yang didasarkan pada pendapat para imam madzhab yang sebagian besar membolehkan kawin hamil karena tidak terhalang oleh larangan yang ada dalam sebuah perkawinan. Sementara itu, bila berkenaan dengan realita sekarang maka para tokoh agama berpendapat agar menambah keimanan di zaman modern ini.¹²

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang dilakukan oleh Aji Muhammad Sidiq yang berjudul “Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya hamil pra nikah seperti, adanya pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pendidikan agama, kebebasan menonton video porno, mudahnya mendapatkan tempat untuk berbuat zina, dan adanya sedikit paksaan dari pasangan. Sementara itu, Pandangan pelaku sendiri

¹¹Misbah Aulawi, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah Dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).

¹² Gugat Budi Prasongko, “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer KEC. Kabumen KAB. Kebumen”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

terhadap nikah hamil yang berada di Kelurahan Karangmojo sebagian besar menganggap perbuatan tersebut bukanlah hal yang baik dan mereka menyadarinya. Akan tetapi, apabila tidak dilanjutkan dengan pernikahan nantinya akan berdampak negatif bagi pandangan masyarakat kepada keluarga dan pelaku.¹³

Selain pendekatan empiris juga terdapat beberapa penulisan skripsi melalui pendekatan studi pustaka yang dilakukan oleh Ishak Tri Nugroho yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”. Penelitian ini meneliti mengenai aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dan perkawinan wanita hamil yang ditinjau dari *maqashid syari’ah* dalam Pasal 53 KHI yakni maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam dalam perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili atau perkawinan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁴

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Muhammad Tamyiz Ridho yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)” Juga menekankan pada penelitian ini yang menitikberatkan pada Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil dari zina yang membolehkan untuk melakukan perkawinan dan dianggap sah dengan alasan yaitu menutup aib, memperoleh

¹³ Aji Muhammad Sidiq, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, (Surakarta: Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 2017).

¹⁴ Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

status dan perlindungan anak. Menurut ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sah atau tidaknya dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang dianut.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak yang membahas tentang perkawinan wanita hamil. Akan tetapi, dari beberapa karya ilmiah dan tulisan diatas belum ada yang meneliti tentang topic penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Pemahaman masyarakat mengenai perkawinan wanita hamil tidak lepas dari adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku diatur oleh hukum.¹⁶ Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sifat hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga akan ikut rendah. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi dari masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan

¹⁵ Muhammad Tamyiz Ridho, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

¹⁶ Retnoningsih Anna Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005).

menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.¹⁷ Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Ajaran-ajaran kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan manusia dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-nilai dan berprosesnya nilai-nilai menjadi hukum.¹⁸

¹⁷<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1> Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 06.59 WIB.

¹⁸ Suryono Sukanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 154.

2. Kepemimpinan Tradisional

Berdasarkan dari banyaknya teori-teori yang menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat, maka penyusun mengambil salah satu teori yaitu mengenai kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya).¹⁹ Menurut Max Weber kepemimpinan memiliki 3 (tiga) tipe yaitu kepemimpinan kharismatik, kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan rasional (legal). Dari ketiga tipe tersebut maka penyusun mengkaitkan pemahaman masyarakat dengan teori kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang memiliki keabsahan berdasarkan kesucian suatu tradisi tertentu yang hidup ditengah masyarakat. Ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur kepemimpinan disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap suatu yang bersifat kontinu.

Menurut Max Weber kepemimpinan tradisional adalah sarana yang ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara. Jika tidak ada yang menantang kepemimpinan tradisional atau pemimpin kelompok, pemimpin akan tetap dominan. Juga baginya blok kekuasaan tradisional perkembangan yang rasional-legal dengan bentuk kepemimpinan akan memberi sudut pandang sangat parsial.²⁰ Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seorang maupun sekelompok orang.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 1996), hlm. 318.

²⁰ <http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas--max-weber-legal.html?m=1>
Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB.

Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Kelompok mana sudah lama mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus. Akan tetapi karena kelompok tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan, masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya.²¹

Pada masyarakat dimana pemimpin mempunyai wewenang tradisional, tidak ada pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-kemampuan pribadi seseorang. Dalam hal ini seringkali hubungan kekeluargaan memegang peranan penting di dalam pelaksanaan wewenang. Kepercayaan serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai fungsi memberikan ketenangan pada masyarakat. Karenanya masyarakat mengingatkan diri pada tradisi. Wewenang tradisional dapat juga berkurang dan bahkan hilang, antara lain karena pemegang wewenang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Memang, masyarakat yang menyandarkan diri pada tradisi biasanya lambat dalam berkembang, akan tetapi tetap akan mengalami perubahan. Dengan demikian wewenang yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 312.

menyandarkan diri pada tradisi, harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kemasyarakat.²²

Kepemimpinan tradisional sangat penting bagi masyarakat, sebagai pemimpin berkewajiban untuk menjaga agar perkembangan masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa dihargai oleh masyarakat. Sebagaimana masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan tradisional pada masyarakat yaitu Kepala Dukuh dan para ulama. Dengan demikian jelas bahwa Pemahaman masyarakat terkait ketentuan perkawinan wanita hamil dapat dipahami dari Kepala Dukuh dan para Ulama. Sebagaimana sebagian para ulama berpendapat bahwa seorang wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain, yang kemudian dilakukan nikah ulang setelah bayi tersebut lahir.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan alasan, praktik,

²² *Ibid.*, hlm. 313.

pemahaman, pendapat, sikap, dan harapan masyarakat terkait dengan perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel Sleman.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggunakan data mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, dan konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang mengapa manusia patuh hukum dan mengapa dia gagal mematuhi hukum tersebut dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.²³ Penyusun akan menggambarkan pemahaman masyarakat terkait kawin hamil di Desa Pondokrejo Tempel kemudian akan digali informasi tentang praktik perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 12.

pihak yang mengetahui mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.²⁴ Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Desa Pondokrejo dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil. Dari sana di tentukan orang-orang yang menjadi sumber data penelitian, adalah tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kondisi lingkungan yang ada di Desa Pondokrejo, seperti: Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, masyarakat dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-

²⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

Undang Hukum Perdata (*Bulgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum sekunder melalui hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi buku-buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁶ Pada penelitian ini observasi dilakukan di Desa Pondokrejo Tempel Sleman.

b. Wawancara

²⁶ M. Djunaidi Ghony; Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan cara tanya jawab tentang fenomena perkawinan wanita hamil. Teknik wawancara (*interview*)²⁷ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur), yang mana pernyataan-pernyataan telah dirumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut, bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

6. Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperlukan dilapangan dan tanggapan peneliti. Seluruh data penelitian yang telah dikelompok ataupun diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²⁸M. Djunaidi Ghony; Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 182.

di bahas.²⁹ Dalam hal ini penyusun menjelaskan lebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan, faktor pendukung, dan kendala perkawinan hamil dari pemahaman masyarakat Pondokrejo, kemudian diambil tindakan-tindakan konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul-betul sesuai dengan tujuan di ciptakannya suatu peraturan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran awal tentang perkawinan dan kawin hamil maka bab kedua diuraikan mengenai perkawinan dan kawin hamil: ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekilas praktik yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi: perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang yang didalamnya mencakup tentang pengertian perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, sub bab berikutnya kawin hamil dalam KHI dan Undang-Undang mencakup pengertian kawin hamil, kehamilan

²⁹ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Riseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 14.

menurut hukum Islam, kawin hamil menurut hukum positif. Sub bab berikutnya mengenai faktor dan macam-macam terjadinya kehamilan pra nikah.

Bab ketiga mendiskripsikan tentang pemahaman hukum perkawinan wanita hamil dalam masyarakat desa pondokrejo kec. Tempel kab. Sleman yogyakarta. Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah desa, demografi, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan keagamaan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang fenomena sikap dan perilaku remaja di Desa Pondokrejo dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan di Desa Pondokrejo.

Bab keempat berisi tentang praktik perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Kec. Tempel Kab. Sleman: alasan dan tipologi kawin hamil, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu mengenai alasan perkawinan dalam kehamilan, mekanisme dan tipologi kawin hamil.

Bab kelima berisi tentang penutup dimana terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh penulis yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dengan pemahaman dan praktik kawin hamil di masyarakat Desa Pondokrejo penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama, terdapat beberapa alasan praktik kawin hamil pada masyarakat yang terbagi menjadi tiga yakni menutup aib, memperoleh status terhadap anak sebagaimana mereka memahami bahwa status anak penting untuk status hukum yang jelas, dan pertanggung jawaban dari pihak laki-laki yang telah menghamilinya. Akan tetapi, yang menjadi alasan mendasar perkawinan wanita hamil yaitu semata-mata untuk menutup aib wanita hamil tersebut. Alasan menutup aib ini lebih konkrit dari pada mencari status anak dan pertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya. Apabila sebuah aib sudah ditutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan adanya kebaikan-kebaikan. Dengan adanya status anak yang jelas dan akan terlindungi nama baik wanita hamil tersebut.

Kedua, pemahaman terkait dengan perkawinan wanita hamil terbagi menjadi dua yaitu pemahaman masyarakat yang melarang dan pemahaman masyarakat yang membolehkan kawin hamil. Pembolehkan kawin hamil dikelompokkan menjadi dua yaitu diperbolehkan dengan syarat dan diperbolehkan tanpa syarat. Perkawinan diperbolehkan dengan syarat yaitu kedua pasangan

suami istri tidak diperbolehkan tinggal satu atap dan tidak boleh melakukan hubungan sex hingga bayi dalam kandungan telah lahir. Selain itu perkawinan yang diperbolehkan tanpa syarat yaitu melakukan perkawinan seperti layaknya perkawinan pada umumnya tanpa adanya syarat tertentu. Perkawinan tersebut dicatatkan agar mendapatkan legalitas hukum. Namun, meskipun mereka sudah merujuk pada Pasal 53 KHI beberapa masyarakat masih memahami bahwa perkawinan yang dilakukan dalam keadaan hamil perlu adanya pengulangan. Dengan adanya perkawinan ulang tersebut dilakukan setelah bayi dalam kandungan telah lahir, terhitung pada saat bayi lahir hingga selesai nifas yaitu 40 (empat puluh) hari. Perkawinan ulang tersebut dilakukan oleh pemuka agama disetiap padukuhan.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya para instansi pemerintahan terkait antara lain:

1. Hendaknya kebolehan adanya kawin hamil dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu pada Pasal 53 KHI dipahami dengan baik, karena penyusun mengamati adanya pembolehan kawin hamil telah memicu masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang adanya kesadaran agamanya dan ketebalan imannya untuk melakukan hubungan seks sebelum adanya perkawinan. Karena dengan adanya kehamilan di luar nikah tidak menghalangi bagi mereka tetap melangsungkan perkawinan.

2. Akan lebih baik apabila pada pihak KUA memberikan masukan kepada pasangan kawin hamil untuk memberi penjelasan terkait adanya Pasal 53 KHI, yang mengharuskan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan setelah kelahiran bayi tidak perlu adanya perkawinan ulang.
3. Bagi pemerintah dan semua golongan masyarakat mari saling bahu-membahu menciptakan adanya kehidupan yang indah tanpa perbuatan asusila. Meskipun perbuatan tersebut sulit dilakukan, namun jika dilakukan melalui dari diri sendiri dengan menjaga dan tidak mendekati perbuatan zina insyallah bisa berjalan dengan indah dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

B. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Anwar, H. Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Ghony, M. Djunaidi; Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Riseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hamaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Lihyah, Nurrudin Abu, *Halal Haram Dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mujtabah, Syaifuddin, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet IV, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2003.
- Pedoman Teknik Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Rahman Ghazzaly, Abd, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1998.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widia Karya, 2005.

Syariffuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Umar, Husain, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Wahid Faiz AtTamimi, Abdul, *Hamil Di Luar Nikah*, Yogyakarta: Gema Ilmu, 2015.

Zuhdi Muhdlor,A, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Dan Rujuk)*, Cet Ke-2, Bandung: Penerbit Al-Bayan,1995.

C. Karya Ilmiah

Abtadiussholikhin, Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sad Al-Dzari'ah), *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Aulawi, Misbah, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah Dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Budi Prasongko, Gugat, “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer KEC. Kabumen KAB. Kebumen”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Fakhria, Sheila, “Reformasi Hukum Islam Dan Otoritas Fikih Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Tri Nugroho, Ishak, Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqhashid Syari'ah), *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Muhammad Sidiq, Aji, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Surakarta: Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.

M Quwini, H, Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak, *Jurnal*, (Jurnal Darussalam, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2009).

Nopitri Yanti, Tia, “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Tamyiz Ridho, Muhammad, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

D. Lain-Lain

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Diakses pada hari kamis, 4 januari 2018.

<http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas--max-weber-legal.html?m=1> Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018.

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1> Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 621 /Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Februari 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala KESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Navis Syahadah	14340099	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel dan Puskesmas Pembantu Pondokrejo Tempel Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-621/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Februari 2018

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel
di. Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Navis Syahadah	14340099	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-621/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Februari 2018

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Pembantu Pondokrejo
di. Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Navis Syahadah	14340099	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Puskesmas Pembantu Pondokrejo Tempel Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1106/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-251/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 29 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (STUDI DI DESA PONDOKREJO TEMPEL)"** kepada:

Nama : NAVIS SYAHADAH
NIM : 14340099
No.HP/Identitas : 082134216168/3402154105950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Pondokrejo Tempel Sleman
Waktu Penelitian : 30 Januari 2018 s.d 30 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 416 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Nomo : 074/1106/Kesbangpol/2018

Tanggal : 30 Januari 2018

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : NAVIS SYAHADAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14340099
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Krpyak Kulon Panggung Rejo Sewon Bantul
No. Telp / HP : 082134216168
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PRAKTIK PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SLEMAN (STUDI DI DESA PONDOKREJO TEMPEL)
Lokasi : Desa Pondokrejo Tempel Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 31 Januari 2018 s/d 31 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 31 Januari 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Drs. Ahmad Yunus Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat 1, IV/b

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Tempel
3. Kepala Desa Pondokrejo, Tempel
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN TEMPEL
PEMERINTAH DESA PONDOKREJO**

Alamat : Banjarharjo Pondokrejo Tempel Sleman 55552. . Telp. (0274) 710 4241

SURAT KETERANGAN

Nomor : 136/ VII/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Nurmilasari
Jabatan : Sekretaris Desa Pondokrejo
Alamat : Dusun Ngentak RT 02 RW 01 Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Navis Syhadah
NIM : 14340099
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pondokrejo terhitung sejak hari kamis tanggal 1 Februari 2018 dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

“Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo)”

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 1 Februari 2018

Secretaris Desa Pondokrejo

RIIDI NURMII ASARI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sigit Purnomo, ST, MH
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 23 maret 1976
Pekerjaan : Kepala KUA kec. Tempel
Alamat : ~~di~~ Jonggrangan Sumberadi Mlati Sleman
Cacatan :

.....
.....
.....
Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah

NIM : 14340099


Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14.....Maret 2018


(Sigit Purnomo ST, MH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Juwandi S.HI
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 23, Oktober 1977
Pekerjaan : Penghulu KUA Tempel
Alamat : Jodag Sumberadi Mlati Sleman
Cacatan :


.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14, Maret 2018


(...Juwandi...S.HI...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : **Fathkhurrohman**
Tempat, tanggal lahir : **Sleman, 13 September 1973**
Pekerjaan : **Dukuh Jlopo**
Alamat : **Jlopo, Pondokrejo, Tempel, Sleman**
Cacatan :

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : **Navis Syahadah**
NIM : **14340099**
Semester : **VIII (Delapan)**
Fakultas : **Syari'ah Dan Hukum**
Jurusan : **Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **5 Maret 2018**


(FATHKHURROHMAN)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Kuryadi
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26 Desember 1968
Pekerjaan : Dukuh Watupecah
Alamat : Watupecah Pondokrejo Tempel
Cacatan : -

.....
.....
.....


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12... 2018


.....
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : TOKIB
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 07-07-1976
Pekerjaan : Dukuh
Alamat : Dukuh Pandakrejo, Tempel
Cacatan :


.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4-03-2018



(.....T.O.K.I.B.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Nasrudin
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 April 1952
Pekerjaan : ketua RTI / Pemuka Agama
Alamat : Jlopo
Cacatan :

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Maret 2018



(Nasrudin)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Asrining
Tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1978
Pekerjaan : IRT
Alamat : Balan, Pondokrejo, Tempel, Sleman
Cacatan : -

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah

NIM : 14340099

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9.. Maret 2018



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Tri Muryanti
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 Juli 1973
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Watupecah Pondokrejo Tempel
Cacatan :

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 April 2018



(Tri Muryanti.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : AFFA MAESARAH
Tempat, tanggal lahir : YOGYAKARTA, 10 FEBRUARI 1978
Pekerjaan : GURU
Alamat : WATUPECAH PONDOK REJO
Cacatan : -


.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12/13/2018


(..AFFA...M.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Dani Isworo
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 April 1981
Pekerjaan : Swasta (ketua ~~dan~~ Karang Taruna Watupreah)
Alamat : Watupreah, Pondokrejo
Cacatan :

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12.03.2018


(..... Dani)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Syarwadi
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 25 November 1960
Pekerjaan : Ketua RW
Alamat : Mjenengan, Pondokrejo, Tempel, Sleman
Cacatan : -


.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Maret 2018


(SYARWADI
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Oki Galuh Patri
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 10 Oktober 1993
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Watupecah Pondokrejo Tempel
Cacatan : -

.....
.....
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel):**

Nama : Navis Syahadah
NIM : 14340099
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 April 2018



(.....)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Navis Syahadah
Tempat, tanggal lahir : Kotaraya, 1 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email : Navissyahadah01@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2007 : SDN Jageran
2007-2010 : MTS Ali Maksum
2010-2013 : MAN Tempel
2014-sekarang : UIN Sunan Kalijaga

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Navis Syahadah